



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 1 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 182 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 182);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. melaksanakan inventarisasi hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - f. mendukung upaya penyempurnaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi melalui hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.3.5/ 1 / 404.101.2/S/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil ketua	NURUL HASANA SA, S.Pi., MPS., M.Eng	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	ESTHI MINDRATI, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	a. VITA PURNAMASARI, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. FRIDIA RIDHO PAMUNGKAS, S.M.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. TRI WAHYU HANDONO	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

	d. LILIK		Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	e. DONY SETIAWAN	FEBRI	Analisis Publikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
	f. SANYOTO PRABOWO, SP.	JULI	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	g. RADITYA JUSTICIA, SH., M.Si	GEMA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
	h. drg. RETNO SULISTIORINI, M. M	DEWI	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	i. RIZKI WAHONO	KURNIAWAN	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO